



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

KECAMATAN BATU AMPAR

Alamat : Jalan H.M. Sarbini No 1 Kode Pos 70882

KEPUTUSAN CAMAT BATU AMPAR

NOMOR : 02 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT PADA KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti surat permohonan dari Calon Tenaga Pegawai Tidak Tetap perihal permohonan untuk diangkat menjadi Tenaga Pegawai Tidak Tetap tertanggal 15 Desember 2023 maka perlu dilakukan pengangkatan Pegawai Tidak Tetap yang dilaksanakan dalam rangka membantu tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang bersifat teknis profesional maupun administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Batu Ampar tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada Kantor Kecamatan Batu Ampar

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Camat Batu Ampar tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada Kantor Kecamatan Batu Ampar dengan daftar nama dan rincian penghasilan perbulan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. Melaksanakan tugas sesuai dengan penempatan/ posisinya pada Kantor Kecamatan Batu Ampar
 - b. Mematuhi jam kerja yang berlaku di Kantor Kecamatan Batu Ampar.
 - c. Mematuhi isi perjanjian yang tertuang dalam kontrak kerja
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
 - e. Mematuhi isi perjanjian yang tertuang dalam kontrak kerja dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- KETIGA** : Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak dapat menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- KEEMPAT** : Masa kerja Pegawai Tidak Tetap adalah 11 bulan dan apabila Pegawai dimaksud tidak dapat melaksanakan tugasnya seperti tersebut pada Diktum KEDUA dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka akan berakibat dicabutnya Keputusan ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2023.

Ditetapkan di Batu Ampar
pada tanggal 02 Januari 2023

**KAMAT BATU AMPAR**
YUDO RESTANTO, SSTP, M.IP
Pembina(IV/a)
NIP. 198609012004121002

Tembusan :

- 1) Bupati Tanah Laut, sebagai laporan
- 2) Kepala BKPSDM dan Diklat Kabupaten Tanah Laut
- 3) Kepala Inspektorat Kabupaten Tanah Laut
- 4) Kepala DPPKA Kabupaten Tanah Laut
- 5) Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT BATU AMPAR

NOMOR : 02 TAHUN 2023

TANGGAL : 02 Januari 2023

**DAFTAR NAMA TENAGA PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT PADA KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR TAHUN 2023**

No.	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Pendidikan	Agama	Posisi/Penempatan/Tugas	Besaran Honor yang diterima perbulan
1	SUHARTI, SE	Balikpapan, 16 September 1976	SI	Islam	PETUGAS ADMINISTRASI	RP. 1.900.000
2	ERWINA GUMILANI, S.Pd	Pelaihari, 23 Juli 1994	SI	Islam	PETUGAS ADMINISTRASI	Rp. 1.900.000
3	IMELDA PUTRI UTAMI	Bturu, 17 Agustus 1996	SMAN	Islam	PETUGAS ADMINISTRASI	RP. 1.900.000
4	SUDIYONO	Purworejo, 26 April 1968	SMEA	Islam	PETUGAS KEBERSIHAN	RP. 1.900.000
5	FERRY HARTONO	Baru Ampar, 14 Februari 1991	SMAN	Islam	PETUGAS JAGA MALAM	RP. 1.900.000
6	M. IMAM SHOLEHAN NOOR	Tanah Laut, 13 Agustus 1999	SMAN	Islam	DRIVER	RP. 1.900.000

Ditetapkan di Batu Ampar
pada tanggal 02 Januari 2023
CAMAT BATU AMPAR



YUDO RESTANTO, SSTP, M.IP
Pembina(IV/a)
NIP. 198403202002122002